



PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt.G/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHSIN, bertempat tinggal di Dusun Seddang, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Budiawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan jeruk Raya No, 12, Perumnas – Kamal, Bangkalan, email: yudhagethooo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 23, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, diwakili oleh Muhammad Ya'kub, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahiruddin, S.H., dan kawan-kawan para Advokat yang berkantor di Jalan Halim Perdana Kusuma Perum Griya Utama Blok Q No. 10 Bangkalan, email bahirbahsar48@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/433.204/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai Tergugat I;

2.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, diwakili oleh Dr. RM. Arief Moelia Edie, M.Si selaku Bupati Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari B;ok DA No. 25 Kelurahan Pengeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, email fahril4h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 sebagai Tergugat II;

3.BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, diwakili oleh Abdul Azis, S.Si., selaku Kepala Badan

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari B;ok DA No. 25 Kelurahan Pengeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, email fahril4h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/433.204/2023 tanggal 3 Januari 2024, sebagai Tergugat III;

dan:

4.KEPALA DESA TLAGAH, berkedudukan di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sebagai Turut Tergugat I;

5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 17, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aminullah Hidajat, A.Ptnh., dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan beralamat di di Jalan Soekarno-Hatta No. 17, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, email bpn_bkl@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKu-35.26.MP.02.02/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 November 2023, dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2023/PN Bkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama B. MOLOS LINA alias SAMA yang merupakan ibu kandung dari Penggugat pada tanggal 02 November 1985, di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum B, MOLOS LINA alias SAMA memiliki sebidang tanah dengan bukti hak berupa Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 1.274 m² atas nama B. MOLOS LINA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : H. SAID;
- Selatan : Polindes;
- Timur : Jalan;
- Barat : H. SAID;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama MOH. DEKI yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA pada tanggal 05 Mei 1983, dimana dari pernikahan tersebut, dikaruniai satu anak yang bernama MUHSIN (incasu Penggugat);
4. Bahwa obyek sengketa sejak dahulu sudah ditempati dan digarap oleh almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA dan suaminya MOH. DEKI dan kemudian diteruskan oleh Penggugat selaku ahli warisnya;
5. Bahwa pada saat almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA masih hidupnya obyek sengketa TIDAK PERNAH PERJUAL-BELIKAN dan TIDAK PERNAH DIPINDAH TANGANKAN KEPADA PIHAK MANAPUN, kemudian pada sekitar tahun 1976 Kepala Desa Tlagah meminta izin kepada B. MOLOS LINA alias SAMA untuk menggunakan obyek sengketa tersebut sebagai Sekolah Dasar Negeri 2 Tlagah, dimana sekolah tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan (incasu Tergugat I) seluas 1.260 m²;
6. Bahwa karena persetujuan almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II kemudian membangun Sekolah Dasar Negeri 2 Tlagah pada sekitar tahun 1976;
7. Bahwa pada saat almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1985, obyek sengketa tersebut kemudian dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA, dimana Penggugat juga memberikan izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meneruskan penggunaan objek sengketa sebagai Sekolah Dasar Negeri 2 Tlagah;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2023, Penggugat menerima kabar atau informasi dari petugas kebersihan yang bekerja di Sekolah Dasar Negeri 2 Tlagah jika sekolah tersebut telah dimasukkan dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Tergugat I;



9. Bahwa Penggugat yang mendengar informasi yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut, kemudian mengajukan pendaftaran hak atas obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (incasu Turut Tergugat II) untuk mengantisipasi adanya penerbitan hak atas obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat I;
10. Bahwa kemudian setelah mengajukan berkas pendaftaran kepada Turut Tergugat II, ternyata obyek sengketa tersebut telah diterbitkan peta bidang atas nama Tergugat I melalui program PTSL dan telah dianggap sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan (incasu Tergugat II) yang tercatat melalui Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Bangkalan (incasu Tergugat III), sehingga pendaftaran hak yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa tidak dapat dilanjutkan;
11. Bahwa atas terbitnya peta bidang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Penggugat kemudian mengirimkan surat keberatan tanggal 03 April 2023 kepada Tergugat III dan meminta klarifikasi atas status dari obyek sengketa tersebut, yang kemudian dijawab oleh Tergugat III dengan surat nomor 00.2.1.1/595/433.204/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal : Permohonan Penghapusan Lahan SDN Tlagah 2 Kecamatan Galis, yang menyatakan bahwa tanah SDN Tlagah 2 yang terletak di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan telah tercatat di dalam SIMBADA dengan nomor kode barang 1.3.1.01.01.04.002 dan register 0001 tahun perolehan 2002;
12. Bahwa pencatatan objek sengketa oleh Tergugat III tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat serta tanpa dilakukan proses pembebasan tanah dan pelepasan hak yang diikuti ganti kerugian kepada Penggugat selaku ahli waris dari pemilik sah atas objek sengketa yaitu B. MOLOS LINA alias SAMA;
13. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III di atas, yang melakukan penguasaan secara sepihak dan mengambil atau menjadikan obyek sengketa sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanpa mendapatkan persetujuan dan atau tanpa memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat selaku ahli waris dari B. MOLOS LINA alias SAMA selaku pemilik obyek sengketa yang sah tersebut adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :
"setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan



kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian”;

14. Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. adanya perbuatan
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan (schuld);
- d. adanya kerugian; dan
- e. adanya hubungalin sebab-akibat

Lebih lanjut pengertian perbuatan melawan hukum menurut Arrest 1919 diartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan:

- a. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan norma-norma masyarakat

Sehingga perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang terurai di atas, adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan melanggar hak subyektif Penggugat;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah dan mendaftarkan tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa didasari proses pembebasan/pelepasan hak dan tanpa ada penyerahan ganti kerugian kepada Penggugat, yang kemudian diakui sebagai aset Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 2002 sebagaimana yang dalam surat nomor 00.2.1.1/595/433.204/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal : Permohonan Penghapusan Lahan SDN Tlagah 2 Kecamatan Galis, maka selama kurang lebih 21 tahun dari tahun 2002 hingga sekarang, Penggugat tidak dapat menggarap, memanfaatkan dan mendaftarkan hak atas objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat tidak memperoleh atau mendapatkan keuntungan dari tanah sengketa yang sudah turun temurun dikuasai dan digarap oleh Penggugat, untuk itu dalam kesempatan ini Penggugat menuntut GANTI KERUGIAN (SCADE) MATERIIL kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah sengketa adalah merupakan tanah kosong seluas 1.260 m², dimana setiap tahunnya jika disewakan kepada orang lain untuk usaha akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat atas tanah sengketa adalah, Rp. 10.000.000,- dikalikan 21 tahun = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Untuk itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
16. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat atas adanya gangguan dan penguasaan tanpa hak terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau pihak lain setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a-quo, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapapan untuk mengosongkan tanah atau obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa apabila Para Tergugat tidak segera mengosongkan obyek sengketa setelah putusan dalam perkara a-quo telah berkekuatan tetap, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwamsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya;
18. Bahwa oleh karena di atas obyek sengketa telah berdiri bangunan sekolah, maka atas bangunan tersebut haruslah dibongkar dan diratakan agar obyek sengketa tersebut dapat dimanfaatkan atau digarap oleh Penggugat, sehingga Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar secara sukarela bangunan tersebut, dan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau membongkar secara sukarela bangunan tersebut, maka Penggugat mohon agar dinyatakan untuk berhak membongkar bangunan tersebut secara paksa, atau dengan bantuan jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
19. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat akan adanya upaya pemindah-tanganan terhadap obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka untuk menghindari obyek sengketa berpindah tangan atau digadaikan oleh Para Tergugat atau pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut;

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan yang benar serta bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakimnya agar menjatuhkan Putusan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Voorraad);
21. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a-quo, masih tercatat atas nama almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA di Buku Desa Tlagah yang dalam hal ini merupakan kewenangan Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Tlagah, kemudian objek sengketa telah didaftarkan dalam program PTSL dan telah memiliki Nomor Peta Bidang yang dalam hal ini adalah kewenangan dari Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, maka demi terciptanya proses peradilan yang efektif dan efisien, serta demi tercapainya kelengkapan para pihak dalam perkara a-quo berdasarkan hukum acara, maka Penggugat dalam hal ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghadiri sidang dalam perkara a-quo dan sekaligus memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a-quo;

Maka berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menunjuk Majelis Hakim guna, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memanggil Para Pihak, kemudian berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah dengan bukti hak berupa Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.274 m² atas nama B. MOLOS LINA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : H. SAID;
 - Selatan : Polindes;
 - Timur : Jalan;
 - Barat : H. SAID;

Adalah milik dari almarhum B. MOLOS LINA alias SAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengosongkan tanah atau obyek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (dwamsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan tetap, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyerahkan dan atau mengosongkan obyek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan yang telah berdiri di atas obyek sengketa tersebut secara sukarela, dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan secara sukarela, maka Penggugat berhak membongkar bangunan tersebut secara sepihak baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.274 m2 atas nama B. MOLOS LINA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : H. SAID;
 - Selatan : Polindes;
 - Timur : Jalan;
 - Barat : H. SAID;
9. Menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Voorraad);
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam seluruh tingkatan peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; Turut Tergugat I tidak pernah hadir, tidak mengajukan jawaban dan/atau mengutus wakilnya untuk keperluan tersebut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 27 November 2023, tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

2. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscure Libel)

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Kabur / tidak jelas (Obscure Libel) karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan menggabungkan 2 (Dua) Obyek sekaligus yaitu Perbuatan melawan hukum dan Ganti Rugi hal mana sesuai dengan Perihal gugatan perbuatan melawan hukum, padahal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Paal 1365 KUHPerdara sedangkan ganti rugi diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdara. maka dengan demikian

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tidak memahami mana gugatan perbuatan melawan hukum dan mana gugatan ganti rugi;

- Bahwa gugatan penggugat telah menggabungkan 2 (dua) Gugatan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Ganti Rugi hal mana sesuai Petitum angka 2 yang meminta tergugat I, II, dan III dinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum sedangkan pada Petitum angka 4 Tergugat I,II, dan III dibebankan membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 210.000.000, (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). sehingga dengan demikian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas /kabur sehingga harus dikwalifisir sebagai Gugatan yang mengandung cacat Formil oleh karenanya mengandung Cacat Formil Maka Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984 Tanggal 18-12-1985, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 Tanggal 18-9-1983, Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

3. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

Bahwa, Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya pada angka 3 dan 4 mendalilkan selaku Ahli waris dari B. MOLOS LINA Alias SAMA, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal Standing sebagai Penggugat atas Tanah Tanah yang di atasnya dibangun SD Inpres sekarang disebut SDN Tlagah 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Karena Tanah yang di atasnya terdapat bangunan SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan bukan milik Almarhum B. MOLOS LINA Alias SAMA, melainkan milik Orang Tua BASORI;

4. Bahwa, Dari uraian tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum untuk diterima, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I yang dipandang cukup beralasan secara hukum, sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan cacat formil dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat I;

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, alasan-alasan atau dalil-dalil Hukum yang telah tertuang didalam Eksepsi Tergugat I, mohon untuk dianggap telah tertuang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu - kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;

3. Bahwa, tentang dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 6 pada Pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tanah SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan milik Almarhum B. MOLOS LINA Alias SAMA, Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil A quo karena Tanah yang di atasnya ada Bangunan SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan semula milik Orang Tua BASORI. Dan sekarang sudah menjadi Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (Tergugat II);

4. Bahwa, tentang dalil Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memberikan Izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meneruskan Pembangunan Sekolah Dasar Negeri Tlageh 2. Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada Karena pada saat Tahun 1985 (B. MOLOS LINA Alias SAMA) meninggal dunia, Penggugat masih berusia 9 (Sembilan) Tahun dan tidak Cakap hukum untuk melakukan tindakan Hukum;

5. Bahwa, benar Tanah yang di atasnya terletak bangunan SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan telah terbit Peta bidang atas nama Tergugat I dan merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan (in casu Tergugat II) karena sudah dicatatkan dalam SIMBADA oleh Tergugat III, hal mana didasarkan sesuai data yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa, tentang dalil Penggugat pada angka 13 yang mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan penguasaan dan mengambil lahan yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Dasar Negeri Tlageh 2 kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tanpa persetujuan dari Penggugat merupakan Perbuatan melawan Hukum adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya lahan / Tanah yang di atasnya semula dibangun SD Inpres sekarang disebut SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tersebut tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat, sehingga tidak perlu persetujuan dari Penggugat;

7. Bahwa, sejak di bangun sekolah SD Inpres SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis sampai Tahun 2008 tidak Pernah ada pihak lain yang Mengekalem Tanah yang di atasnya terdapat bangunan SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, karena memang Tanah tersebut

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



sudah ada Peralihan Hak secara sah berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;

8. Bahwa, tentang dalil penggugat berkaitan dengan ganti rugi tergugat I tidak akan menanggapi lebih jauh dan lebih lanjut berkaitan dengan dalil-dalil A quo karena secara hukum Formil dalam Hukum Acara Perkara Perdata berkaitan dengan dalil-dalil Penggabungan antara PMH dan Ganti Rugi sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi lebih lanjut;

9. Bahwa karena Tanah atau lahan yang semula dibangun SD Inpres sekarang disebut SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan demikian dalil – dalil Penggugat pada angka 15 S/d angka 21 In Casu Perkara ini haruslah dikesampingkan. Karena tidak ada hubungan hukum dengan tergugat I;

Berdasarkan pada alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan besarnya menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dan III;
2. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas salah (Obscure Libel)
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Kabur / tidak jelas (obscure libel) karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan menggabungkan 2 (Dua) Obyek sekaligus yaitu Perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ganti Rugi hal mana sesuai dengan Perihal GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, padahal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Paal 1365 KUHPerdara sedangkan Ganti rugi diatur dalam Pasal 1356 KUHPerdara. maka dengan demikian tergugat II dan III memandang Penggugat telah tidak memahami konsep dan tidak mampu membedakan mana Gugatan perbuatan melawan Hukum dan mana Gugatan ganti rugi;---

- Bahwa Gugatan penggugat dalam Prihal GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sedangkan dalam Petitum angka 4 Tergugat I,II, dan III dibebankan membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 210.000.000, (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Hal mana antara Pokok Gugatan, Posita dan Petitum Menggabungkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan Gugatan Ganti Rugi sehingga dengan demikian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas /kabur sehingga harus dikwalifisir sebagai Gugatan yang mengandung cacat Formil oleh Karenanya mengandung Cacat Formil Maka Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984 Tanggal 18-12-1985, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 Tanggal 18-9-1983, Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum untuk diterima, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan II yang dipandang cukup beralasan secara hukum, sehingga Gugatan demikian haruslah dinyatakan cacat formil dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat II dan III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat II dan III;
2. Bahwa, alasan-alasan atau dalil-dalil Hukum yang telah tertuang didalam Eksepsi Tergugat II dan III, mohon untuk dianggap telah tertuang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu - kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa, benar Lahan SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Tergugat II) dan telah

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



tercatat di dalam simbada, dan Pencatatan tersebut dilakukan oleh Tergugat III karena berdasarkan data-data dan bukti yang dimiliki oleh Tergugat I;

4. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang melakukan penguasaan atas lahan yang di atasnya terdapat bangunan Sekolah Dasar Negeri Tlageh 2 kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan selanjutnya dikelola Oleh tergugat I bukan dilakukan secara sepihak akan tetapi lahan / Tanah tersebut tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat karena berdasarkan bukti-bukti yang ada Tanah yang di atasnya yang terdapat Bangunan Sekolah Dasar Negeri Tlageh 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan A quo adalah bukan Milik Almarhum B. MOLOS LINA Alias SAMA, melainkan milik Orang Tua BASORI;
5. Bahwa semula SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis dibangun oleh Tergugat II merupakan Sekolah Dasar Inpres dan sejak dilakukan Pembangunan sampai Tahun 2008 tidak Pernah ada pihak lain yang Mengekalem Tanah yang di atasnya semula dibangun SD Inpres sekarang disebut SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa tentang dalil para penggugat berkaitan dengan ganti rugi tergugat II dan III tidak akan menanggapi lebih jauh dan lebih lanjut berkaitan dengan dalil-dalil A quo karena secara hukum Formil dalam Hukum Acara Perkara Perdata berkaitan dengan dalil-dalil Penggabungan antara PMH dan Ganti Rugi sudah tidak relevan lagi untuk ditanggapi lebih lanjut;
7. Bahwa, karena Tanah atau lahan yang semula dibangun SD Inpres sekarang disebut SDN Tlageh 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan demikian dalil – dalil Penggugat pada angka 15 S/d angka 21 In Casu Perkara ini haruslah dikesampingkan. Karena tidak ada hubungan hukum dengan tergugat II dan III.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan besarnya menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II sebagai institusi pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, di dalam petitum gugatan Para Pengugat tidak jelas atau Abscur Libel hal tersebut dapat dilihat pada dalil gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan dengan detail mengenai perbuatan melawan hukum apa atau tindakan hukum apa yang dilanggar oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan merupakan lokasi/desa yang masuk dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor 76/KEP-35.26/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor 100/SK- 35.26.UP.04.05/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Revisi ke VII Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;
4. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”

dan Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan:

“Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.”

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilakukan proses pengukuran terhadap keseluruhan bidang tanah pada lokasi Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan oleh Turut Tergugat II;

5. Bahwa Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang menjadi salah satu desa dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2020 telah melalui tahapan pengukuran, dimana kegiatan pengukuran merupakan tahapan dalam rangka mengumpulkan data fisik. Dan apabila didalam pengumpulan data fisik terdapat sengketa atau keberatan maka penyelesaian didalam kegiatan PTSL masuk dalam Kluster 2 (K2);

6. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat II, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;

Sehubungan dengan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP.Nik: 3526181208760001, atas nama MUHSIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, KK (kartu keluarga) Nomor: 3526062612120008, atas nama kepala keluarga MUHSIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Nama, atas nama Sama dan B. Molos Lina, yang ada di kartu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan di buku C Desa Tlagah adalah nama satu orang yang sama, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian, Nomor 10/470/433.016.3/2023, atas nama B. Molos lina/sama, tanggal 14-03-2023, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 475/II/433.406.04/2023, atas nama B. Molos Lina/alias Sama, tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Nomor 249, atas nama B. Molos Lina, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 15/470/433.06/2023, atas nama Kepala Desa Tlagah, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Berita Acara Kesaksian, atas nama Basori, tanggal 13 Mret 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Nomor 00.2.1.1/1172/433.204/2023, atas nama Abdul Aziz,S.SI, tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya, Peta Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang diterbitkan tahun 1984, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto Copy dari Foto Copy, Peta Blok 016 Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUH. MUSLEH. MA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di atas objek sengketa sekarang sudah dibangun SD Tlagah 2;

- Bahwa Penjaga sekolah SD tersebut adalah Basori dan sekarang sudah pensiun baru saja sebelum lebaran idul fitri 2024;

- Bahwa objek sengketa tercatat dalam kahir atas nama B. Molos Lina, orang tua dari Penggugat;

2. MUHYIDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



- Bahwa sekolah dasar berdiri di atas objek sengketa sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;

- Bahwa objek sengketa tercatat dalam kahir atas nama B. Molos Lina, orang tua dari Penggugat;

- Bahwa B. Molos Lina telah lama meninggal dunia;

3. AMIR MAHMUD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari B. Molos Lina;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, yang semula tanah Sekolah SD Impres yang sekarang disebut SDN Tlageh 2 sebelum tahun 1979, diberi tanda bukti T-1;

2. Foto copy Sesuai dengan aslinya, Surat keterangan jual beli Tanah, Nomor/433.418/15/04./20.10, atas nama B. Molos Lina, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Copy dari Foto copy, Surat Keterangan Hibah, Nomor 15/433.418.8/2003, atas nama Kasuk Bin P.Mangsur, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan Tahun 2017, yang diberi tanda bukti T-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy dari Foto Copy, Surat kesepakatan bersama atas nama Muhsin disebut pihak Pertama dan Basori disebut sebagai pihak kedua, diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy dari Foto Copy, Tanah Nomor 172/2021, lembar 8 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat II, diberi tanda bukti T-7;

8. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat keteraangan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/077/Pj-KD/433.110/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang pengesahan penetapan pengangkatan pejabat Kepala Desa Tlagah Kec.Galis Kab. Bangkalan atas nama Mokhammad Sahid,S.Pd, sebagai pejabat Kepala Desa, diberi tanda bukti T-8;

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Bangkalan, Nomor 100.3.3.2/45/077/Pj-KD/433/110/2023, tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan, atas nama Syaifuddin sebagai Kepala Desa, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. BASORI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa objek sengketa milik bapak saksi yang berasal dari jual beli dengan B. Molos Lina yang kemudian pada tahun 1974 di atas tanah tersebut dibangun sekolah dasar atas izin bapak saksi dan sampai dengan sekarang masih difungsikan sebagai sekolah dasar;
2. SUKARDI, S.Ag., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjadi kepala sekolah SDN 2 Tlagah mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, sebelumnya pernah menjadi guru di sekolah dasar tersebut mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1993;
 - Bahwa pada tahun 1983 sekolah dasar tersebut berubah nama dari SD Inpres menjadi SD Tlagah 2;
3. MOCHAMMAD RIDHOI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahun Surat Kesepakatan masalah tanah objek sengketa untuk dibagi 2 antara Muhsin dan Basori apabila pemerintah memberikan ganti rugi terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti:

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang melakukan penguasaan secara sepihak dan mengambil atau menjadikan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanpa mendapatkan persetujuan dan atau tanpa memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libele) karena antara posita dan petitum saling bertentangan dan menggabungkan 2 (dua) obyek sekaligus yaitu perbuatan melawan hukum dan ganti rugi serta dalam mengajukan gugatannya Penggugat tidak mempunyai legal standing karena objek sengketa bukan milik B. Molos Lina alias Sama melainkan milik orang tua Basori;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat, Penggugat berpendapat dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat telah terang dan jelas dan Penggugat memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan sehingga oleh karena itu eksepsi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa setelah mempelajari eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara karena membutuhkan pembuktian atas pokok sengketa dalam perkara a quo, maka oleh karena itu eksepsi yang demikian itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang melakukan penguasaan secara sepihak dan mengambil atau menjadikan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanpa mendapatkan persetujuan dan atau tanpa memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: tanah objek sengketa yang semula dibangun SD Inpres sekarang disebut SDN Tlagah 2 Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah terdaftar sebagai barang milik negara tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah mengenai: semula SDN Tlagah 2 Kecamatan Galis dibangun oleh Tergugat II di atas tanah objek sengketa merupakan Sekolah Dasar Inpres dan sejak dilakukan Pembangunan sampai Tahun 2008 selesai dan sampai sekarang tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut dimana objek sengketa telah masuk ke dalam daftar barang milik negara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya mengenai Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan merupakan lokasi/desa yang masuk dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor 76/KEP-35.26/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor 100/SK-35.26.UP.04.05/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Revisi ke VII Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Tergugat telah menguasai objek sengketa yang digunakan untuk kepentingan umum sejak masih bernama SD Inpres sampai SDN 2 Tlagah dibangun pada tahun 2008 dan beroperasi sehari-hari sebagai sekolah dasar sampai dengan sekarang;
2. Bahwa objek sengketa telah tercatat sebagai barang milik negara;
3. Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut: Apakah perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa untuk kepentingan umum yakni untuk Sekolah Dasar Negeri 2 Tlagah adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat kaidah hukum dalam Rumusan Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menegaskan dimana penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berangkat dari kaidah hukum di atas dihubungkan dengan fakta yang telah dianggap terbukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa, yaitu suatu tanah belum bersertifikat telah memenuhi unsur itikad baik, unsur penguasaan terus menerus, dan unsur kepentingan umum, serta unsur telah tercatat sebagai barang milik negara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.074.000,00 (Tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami,

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 448.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.490.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.074.000,00

(Tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)